



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI AHLI WARIS PENDUDUK KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses layanan pemberian santunan kematian kepada masyarakat Gayo Lues, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Ahli Waris Penduduk Kabupaten Gayo Lues.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Ahli Waris Dalam Kabupaten Gayo Lues diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK.
5. Penduduk adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kutipan Akta Kematian adalah salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
9. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

10. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia.
11. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah kabupaten kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap anggota masyarakat di Kabupaten yang terdaftar sebagai penduduk secara sah apabila meninggal dunia diberikan Santunan Kematian.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat berkerjasama dengan pihak asuransi.
- (3) dihapus
- (4) dihapus
- (5) dihapus
- (6) Kebutuhan anggaran untuk premi santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBK Gayo Lues.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Ahli Waris mengajukan permohonan santunan kematian tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan ahli waris;
 - b. Surat keterangan ahli waris dari pengulu dan/atau pejabat berwenang;
 - c. Melampirkan fotocopy akta kematian atau surat keterangan kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. melampirkan fotocopy KK yang meninggal dunia;
 - e. melampirkan fotocopy KTP atau KK Ahli Waris;
- (2) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan Santunan Kematian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak warga meninggal dunia.

- (4) Dokumen permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - (5) Semua dokumen permohonan santunan kematian yang dibayarkan melalui bantuan sosial yang sudah diverifikasi dan direkomendasi oleh Bagian Kesra, wajib diserahkan ke PPKD.
 - (6) Dokumen permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), langsung dibawa oleh ahli waris ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku PPKD.
 - (7) Dalam hal Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ke luar daerah atau cuti, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditandatangani oleh Pelaksana Harian Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
 - (2) Dalam hal alokasi anggaran untuk bantuan sosial santunan kematian sudah tidak tersedia sebelum tahun anggaran berakhir, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten melalui PPKD melakukan rekonsiliasi data penerima santunan kematian per triwulan.
- (2) PPKD menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Gayo Lues tentang realisasi pemberian santunan kematian setiap semester dan secara keseluruhan pada akhir tahun anggaran.

